



PENETAPAN

Nomor : 621 / Pdt. P / 2021 / PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Para Pemohon :

- 1. PONTIAN RIZAL**, Umur : 48 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Status kawin : Belum Kawin, Pendidikan : SLTA, Golongan Darah : O, Tempat tinggal : Jalan Kemajuan No. 54 RT. 005 RW. 04 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270,
 - 2. YARLIN ROSLANTRIK**, Umur : 56 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status kawin : Belum Kawin, Pendidikan : D-III, Golongan Darah : B, Tempat tinggal : Jalan Kemajuan No. 54 RT. 005 RW. 04 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270,
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah register Nomor : 621/Pdt.P/2020/PN Jkt. Sel. sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama K. ARITONANG dan R. ARLINA telah melangsungkan perkawinan secara sah ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak, di antaranya bernama PONTIAN RIZAL dan YARLIN ROSLANTRIK ;;
3. Bahwa ibu Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Mei 1939 yang berkewarganegaraan Indonesia beragama Islam ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama R. ARLINA telah meninggal pada tanggal 27 September 2001t ;
5. Karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Almarhum R. ARLINA, belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum R. ARLINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut. Bahwa ibu Pemohon berkewarganegaraan Indonesia ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambatnya melapor ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 27 September 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama R ARLINA karena sakit dan dikuburkan di Tanah Wakaf Petukangan Selatan ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Regristrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Sebagai dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R. ARLINA ;

Membebaskan biaya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174101704730017

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Pebruari 2012 atas nama PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-1) ;

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174104907650002 tanggal 13 Juli 2016 atas nama YARLIN ROSLANTRIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3174102104110006 tanggal 06 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Surat Nikah Nomor : 86828 tanggal 08 Desember 1971 atas nama KASRAINES ARITONANG dan R. ARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Medila Jik, Pontianak, diberi tanda (P-4) ;
5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 500.362 tertanggal 31 Maret 1995 atas nama Kepala Keluarga Ny. R. ARLINA ARITONANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-5) ;
6. Photo copy Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 66/1.755.02/01 tertanggal 28 September 2001 atas nama Ny. R. ARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-6) ;
7. Photo copy Surat Tanda Laport Pemakaman Nomor : 1.145/TPI/RW.04/2001 tertanggal 27 September 2001 atas nama Ny. ARLINA yang dikeluarkan oleh Taman Pemakaman Islam (TPI) Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, diberi tanda (P-7) ;
8. Photo copy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Ny. ARLINA tertanggal 27 September 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda (P-8) ;
9. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4374.D/DISP/JP/1991 tanggal 18 Desember 1991 atas nama PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kantor Wilayah Jakarta Barat,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda (P-9) ;

10 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4374/B/DISP/JB/1991 tanggal 18 Desember 1991 atas nama YARLIN ROSLANTRIK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kantow Wilayah Jakarta Barat, diberi tanda (P-10) ;

Photo copy Surat Keterangan Laporan Memakamkan Nomor : 11146/WTPI/09/2001 tanggal 17 Agustus 2021, diberi tanda (P-11) ;

Photo Pemakaman atas nama Ny. ARLINA, diberi tanda (P-12) ;

Bukti bertanda P-1 P-2, P-3 P-6, P-9 P-10 dan P-12 telah dicocokkan dengan aslinya, swdangkan bukti P-4, P-5 dan P-7, P-8, P-11 adalah photo copy dari photo copy sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I. SABENUH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara saudara PONTIAN RIZAL dengan YARLIN ROSLANTRIK adalah kakak beradik karena rumah saksi berdekatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 1991 dimana saat itu sama-sama ikut Pengajian ;
- Bahwa saksi tahu Pengajiannya didaerah Jalan Kemajuan Kelurahan Petungkang Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung / bertatap muka langsung dengan ibu kandung Para Pemohon, tetapi saksi tahu kalau ibu kandungnya memang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melayat pada saat ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa saksi hanya tahu nama ibu kandung Para Pemohon bernama Ny. ARLINA ;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Para Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum / Kober tidak jauh dari rumah saksi dan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ini mengajukan permohonan mengenai Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ;
- Bahwa saksi yakin yang meninggal dunia itu adalah ibu kandung Para Pemohon, dan setelah dikuburkan setiap malamnya bapak saksi yang membacakan pengajian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MUKHLIS, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara saudara PONTIAN RIZAL dengan YARLIN ROSLANTIK adalah kakak beradik karena rumah saksi berdekatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi rumah saksi disampingi Pemakaman / Kober ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan ibu kandung Para Pemohon, tetapi saksi tahu kalau ibu kandungnya memang sudah meninggal dunia karena rumah saksi disamping pemakaman, jadi siapa yang dikubur disana paling tidak saksi mendengar siapa nama orangnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melayat pada saat ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa saksi hanya tahu nama ibu kandung Para Pemohon bernama Ny. ARLINA ;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Para Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum / Kober tidak jauh daru rumah saksi dan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ini mengajukan permohonan mengenai Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyampaikan bahwa alasan permohonan akta kematian orang tua Para Pemohon agar mempunyai akta kematian sebagai identitas diri dan untuk berbagai keperluan, dan akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon ingin mengurus akta kematian orang tua Para Pemohon yang bernama R. ARLINA yang meninggal dunia pada tanggal 27 September 2001 dan sebagai identitas diri almarhumah serta untuk berbagai keperluan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memberikan ijin sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon. Demikian pula dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 1 Ayat (11) dan (17) memenuhi syarat berupa : a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah memerlukan bukti kematian atas nama almarhum R. ARLINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan berdasarkan **bukti P-6** berupa Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia Nomor : 66.71.755.02/01 tertanggal 28 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dan **bukti P-7** berupa Surat Tanda Laporan Pemakaman atas nama R. ARLINA yang dikeluarkan oleh Taman Pemakaman Islam (TPI) Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan serta **bukti P-8** berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tertanggal 27 September 2001 atas nama R. ARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta **bukti P-11** berupa photo pemakaman almarhumah R. ARLINA yang menyebutkan telah dimakamkan di Wakaf Taman Pemakaman Islam (WTPI) Jalan Kemajuan RT. 007 RW. 04 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dan bertempat tinggal Para Pemohon adalah di Jalan Kemajuan III No. 54 A RT. 005 RW. 04 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kehendak Para Pemohon untuk memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah R. ARLINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian, dalam Petikan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa : photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174101704730017 tanggal 05 Pebruari 2012 atas nama PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan dan photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174104907650002 tanggal 13 Juli 2016 atas nama YARLIN ROSLANTRIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, serta **bukti P-2** berupa photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3174102104110006 tertanggal 06 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal didaerah Jalan Kemajuan No. 54 RT. 005 RW. 04 Kelurahan Petukangan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5310.650339.0048 tertanggal 22 Maret 2001,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **bukti P-5** berupa : photo copy Kartu Keluarga Nomor : 500.362 tertanggal 31 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta selatan, terbukti bahwa almarhumah R. ARLINA bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Kemajuan III RT. 005 RW. 04 Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Surat Nikah Nomor : 86828 tertanggal 08 Desember 1971 atas nama KASRAINES ARITONANG dan R. ARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Medila Jik, Pontianak, terbukti bahwa almarhumah R. ARLINA adalah isteri dari suaminya yang bernama KASRAINE ARITONANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4374/B/DISP/JP/1991 tertanggal 18 Desember 1991 atas nama PONTIAN RIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kantor Wilayah Jakarta Barat, terbukti bahwa PONTIAN RIZAL adalah anak kandung dari suami istri KASIANUS ARITONANG dan RADEN ARLINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4374/B/DISP/JP/1991 tertanggal 18 Desember 1991 atas nama YARLIN ROSLANTRIK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kantor Wilayah Jakarta Barat, terbukti bahwa PONTIAN RIZAL adalah anak kandung dari suami istri KASIANUS ARITONANG dan RADEN ARLINA ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap dalil Para Pemohon yang berkeinginan untuk memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah R. ARLINA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dipertimbangkan pula bahwa Kutipan Akta Kematian seseorang, adalah merupakan setiap Warga Negara terutama para Ahli Waris yang ditinggalkannya bukanlah sesuatu yang dilarang karena bertentangan dengan undang-undang ataupun norma agama, dan norma susila, oleh karena itu Pengadilan memandang permohonan Para Pemohon beralasan serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 yang memohon agar Pengadilan menetapkan bukti kematian atas nama almarhumah R. ARLINA, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 disebutkan bahwa Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada kantor pencatatan sipil sesuai domisili, oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Sebagai dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R. ARLINA ;tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 96 tahun 2018, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada kantor pencatatan sipil sesuai domisili dan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 1 Ayat (11) dan (17) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 27 September 2001 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama R ARLINA karena sakit dan dikebumikan di Tanah Wakaf Petukangan Selatan ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 621/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Sebagai dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R. ARLINA ;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Toto Ridarto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,- ±
JUMLAH	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)